

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkara pidana proses beracara mengingat, penegakan hukum pidana sangat berkaitan dengan hak asasi manusia untuk mempertahankan hukum pidana materil perlu adanya pengaturan tata cara proses beracara pidana yang diatur dalam undang-undang sebagai pencerminan azas legalitas.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka baik hakim, jaksa dan polisi diatur secara terpisah dan mandiri.¹

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.² Sistem peradilan pidana di Indonesia, pada dasarnya dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa prosedur praperadilan di dalam KUHAP dicangkok dari prosedur peradilan Amerika Serikat “*habeas copus*” (Latin: *you have body*). Prosedur itu bertujuan “*obtaining a judicial determination of the legality of an individual’s custody*”.³

Menurut Reda Manthovani, menyatakan bahwa:

Hukum acara pidana Indonesia mengenal suatu mekanisme pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian

¹Sahuri Lasmadi, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *INOVATIF*, Vol. 2, No. 3, 2010, hlm. 33 <https://online-journal.ac.id/jmih/article/view/200>.

²Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84-85.

³Mardjono Reksodiputro, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2013, hlm. 305.

penyidikan, penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi, rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁴

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa mekanisme praperadilan diajukan melalui permohonan praperadilan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan, maka dari itu dinamakan pra atau sebelum dan peradilan atau persidangan.

Adnan Buyung Nasution, dalam Reda Manthovani mengemukakan bahwa:

Ide pembentukan lembaga praperadilan berasal dari adanya hak *habeas corpus* dalam sistem hukum *Anglo Saxon (common law system)*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan itu tidak melanggar hukum (*illegal*).⁵

Penindakan setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang menyertakan aparat penegak hukum. Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya sendiri. Dalam sistem peradilan pidana dikenal adanya sub sistem yaitu: “Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Namun dalam hal ini yang paling utama adalah peranan para pemimpin pada

⁴Reda Manthovani, *Kumpulan Catatan Hukum*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hlm. 61.

⁵*Ibid.*, hlm. 62.

negara yang sedang berkembang sesungguhnya sangat menentukan, khususnya dalam pembinaan aparat penegak hukum”.⁶

Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Kadri Husin & Budi Rizki Husin berpendapat bahwa, “lembaga ini diberikan sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran secara horizontal”.⁷ Praperadilan menjadi sarana untuk melakukan koreksi atau tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, sehingga Andi Hamzah menyebut bahwa, “lembaga praperadilan sebagai tempat untuk mengadukan pelanggaran hak asasi manusia”.⁸

Untuk mencapai suatu kebijakan hukum pidana, perlu adanya perumusan moral, nilai asas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum dilakukan harus memandang nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal merupakan suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam kebijakan penal mengandung pengertian:

1. Kebijakan penal diartikan sebagai upaya penanggulang suatu kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana

⁶Monica Dwi Putri Nababan, & Khabib Nawawi. “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 79-95, 2020, hlm. 82. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286>.

⁷Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

⁸D.Y Witanto, *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik: Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, PT. Imaji Cipta Karya, Jawa Barat, 2020, hlm. 4.

2. Kebijakan penal ditinjau dari politik hukum pidana adanya suatu tujuan yang ingin dicapai, yakni suatu perundang-undangan dalam menanggulangi kejahatan.
3. Kebijakan penal mewujudkan suatu perundang-undangan sesuai keadaan dan masa yang akan datang.⁹

Praperadilan yang kewenangannya dibatasi dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP telah ditambah norma baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana bertambahnya yang menjadi objek praperadilan yaitu penetapan tersangka oleh penyidik. Sering terjadi penetapan tersangka yang dianggap para praktisi hukum tidak sesuai dengan mekanisme yang berakibat para tersangka tersebut mengajukan praperadilan di pengadilan.

Penyidikan merupakan tindakan formal dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai penyidik atau penyidik pembantu berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang dengan adanya surat perintah yang sah berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan penyidikan bertumpu pada kegiatan mencari dan mengupulkan bukti-bukti, sedangkan bukti-bukti yang dimaksud menunjuk pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan berdasarkan bukti-bukti tersebut penyidik dapat menemukan tersangkanya.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebutkan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal

⁹Uni Kartika,& Andi Najemi. “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1-21, 2020, hlm. 13. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114>.

21 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Meskipun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut lebih menitikberatkan pada jumlah minimum pembuktian, namun oleh karena secara tegas disebutkan sebagai “Alat bukti”, maka tidak bisa memberikan arti terhadap istilah “bukti” selain dari maksudnya adalah “alat bukti” padahal menurut KUHAP keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah yang disampaikan di persidangan. Selain itu yang menjadi persoalan adalah, pada proses penyidikan dan penyelidikan selain mengumpulkan alat bukti, penyidik dan penyelidik juga melakukan tindakan mengumpulkan barang bukti karena barang bukti esesinya diperlukan dalam proses pembuktian di persidangan padahal barang bukti tidak termasuk dalam kategori alat bukti.

Dalam putusan perkara nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Jambi hakim memutuskan bahwa menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon atas nama Husa Efridenti dan Andri yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan pada Dirjen Pajak tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan pada Dirjen Pajak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, adapun permohonan lain yang dimohonkan oleh pemohon kepada Majelis Hakim ialah Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Para Pemohon pada sekurang-kurangnya 3 Media Nasional dan 5 Media Lokal , Memerintahkan Termohon untuk memberikan dispensasi dan re-mediiasi terkait kewajiban pajak yang dibebankan kepada Para Pemohon , dan Membebaskan Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari persidangan ini. Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2020 mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 April 2020 dengan register Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Jmb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdapat fakta-fakta hukum, syarat formil dan materiil penetapan tersangka tidak terpenuhi, penggeledahan dan penyitaan, penyidik PPNS, kesimpulan, serta permohonan.

Menurut pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Jmb, bahwa PPNS Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi dalam proses penetapan tersangka harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas kedinasan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga tidak melanggar hak asasi tersangka serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik (*abuse of power*) salah satu bentuk penerapan asas kehati-hatian tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyidik Polda Jambi sebagai bentuk Koordinasi dan Pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 dan Pasal 107 KUHAP, bukan hanya meminta pengawalan saja sewaktu melakukan penggeledahan dan penyitaan. Secara hukum

tindakan Penyidik PPNS Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon Praperadilan untuk menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap para Pemohon oleh Penyidik PPNS Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi haruslah dikabulkan, sehingga penetapan para Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa permasalahan hukum disini ialah terdapat konflik hukum pada ketentuan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PNS (PPNS). Sebagaimana diketahui, menurut Pasal 8 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 dan Pasal 107 KUHAP serta Pasal 44 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mana pada ayat (3) menentukan bahwa PPNS DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan bahwasanya penetapan status tersangka merupakan kewenangan dari penyidik, namun hal ini masih menimbulkan pro dan kontra.

Terkait penetapan status tersangka tindak pidana sering terjadi pro dan kontra dari berbagai pihak. Penetapan status tersangka adalah kewenangan dari penyidik, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Manakala dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup,

maka seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dapat ditetapkan sebagai tersangka.¹⁰

Dalam proses pemeriksaan perkara praperadilan tunduk pada asas yang berlaku dalam hukum acara pada umumnya, karena perkara praperadilan berada dalam ruang lingkup hukum acara pidana. Asas-asas tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Pemeriksaan cepat
2. Mencari kebenaran formil
3. Imparsialitas
4. *Audi et alteram partem*
5. Hakim praperadilan bersifat aktif secara terbatas
6. Persidangan terbuka untuk umum.¹¹

Untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak asasi manusia, melihat mekanisme yang dapat dilakukan praperadilan sangatlah terbatas yang disebabkan oleh:

- 1) Tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketetapanannya oleh lembaga praperadilan.
- 2) Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 3) Dalam pemeriksaan praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat formil semata-mata dari suatu

¹⁰Dinda, C. P., Usman, & Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1 (2), 82-103, 2020, hlm. 84. Retrieved from: <https://online-journal.ac.id/Pampas/article/view/9568>.

¹¹D.Y. Witanto, *Op.Cit.*, hlm. 8-19.

penangkapan atau penahanan, dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya.

Menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf D KUHAP menentukan bahwa: “Surat putusan pidana memuat: pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Adapun penjelasan dari pasal tersebut, yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Menurut Andi Muhammad Sofyan, beliau menyatakan bahwa:

Putusan praperadilan berupa surat putusan disatukan dengan berita acara berdasar atas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP dan bentuk putusan berupa penetapan berdasarkan atas Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP. Terkait isi putusan atau penetapan praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, di samping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Alasan permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar yang tidak sejalan dengan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang.¹²

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP diantaranya terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Mahkamah Konstitusi menilai KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. Berkaitan

¹²Andi Muhammad Sofyan, Dkk, *Hukum Acara Pidana*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 191-192.

dengan pendapat tersebut Andi Muhammad Sofyan mengemukakan pendapatnya yang menyatakan bahwa, “terkait dengan penetapan tersangka, apabila alasan permohonan terkait penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, maka apabila praperadilan berpendapat bahwa penetapan tersangka sah atau tidak sah, maka pada amar putusannya menyatakan bahwa menolak atau menerima permohonan”.¹³

Dampak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 oleh Hakim Sarpin Rizaldi tentang Penetapan Status Tersangka Masuk ke Dalam Objek Praperadilan Bagi Hukum Acara Pidana, menurut Mardjono Reksodiputro berpendapat:

Putusan Hakim Sarpin Rizaldi untuk menerima praperadilan yang terhadap seorang tersangka yang tidak ditangkap dan tidak ditahan adalah terobosan hukum, karena Hakim Sarpin Rizaldi mencermati maksud frasa dai “praperadilan” yaitu adanya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Seharusnya ini dihormati, dan itu menjadi pengakuan atas hak asasi manusia khususnya bagi tersangka dan ini harus menjadi tantangan agar penyidik mempunyai dua alat bukti yang cukup dan kuat.¹⁴

Ketika seseorang sudah diumumkan menjadi tersangka, maka yang mengumumkan itu harus membuktikan bahwa dia itu telah melakukan tindak pidana yang disangka. Kalau ingin membuktikan seseorang menjadi tersangka, maka harus dibuktikan dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup. Bila tidak bisa dibuktikan, maka bisa diajukan upaya praperadilan. Apabila hakim berpendapat bahwa 2 (dua) alat butki itu sah maka hakim dapat menyatakan bahwa orang tersebut memang terbukti melakukan tindak pidana, namun apabila

¹³*Ibid.*, hlm. 193-194.

¹⁴*Loc. Cit.*, Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

bukti yang dimilikinya hanya 1 (satu) maka itu tidak bisa dikatakan melakukan tindak pidana. Pasal terkait tentang praperadilan itu sendiri, berlaku bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka di mana dia tidak ditangkap dan tidak ditahan tetapi diperlakukan sewenang-wenang, dalam hal ini Berita Acara Perkara tidak dilimpahkan ke Jaksa berarti dokumen-dokumen yang dilampirkan itu lemah.

Adanya lembaga praperadilan dibentuk dengan tujuan kepentingan perlindungan atas hak asasi manusia tersangka maupun terdakwa dalam suatu proses pidana. Proses ini haruslah mendapatkan perhatian dan tempat yang khusus, karena tanpa suatu pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Namun disisi lain lembaga praperadilan ini pun dimanfaatkan sebagai tempat berlindung oleh para tersangka tindak pidana yang tidak bertanggungjawab untuk melepaskan diri dari jeratan hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan praperadilan dengan objek penetapan tersangka, hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul: *“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Praperadilan yang Objeknya Penetapan Tersangka”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penetapan tersangka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara praperadilan dalam menetapkan tersangka pada perkara Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Jmb?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penetapan tersangka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara praperadilan dalam menetapkan tersangka pada perkara Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Jmb.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai hukum.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka dalam proses praperadilan dengan objek penetapan tersangka.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut

maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan status peranan”.¹⁵

2. Praperadilan

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang secara yuridis, kewenangannya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, Praperadilan berperan untuk memeriksa dan memutus:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi;
3. tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014

bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan.

3. Penetapan Tersangka

Penetapan seseorang sebagai Tersangka yakni berangkat dari tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik guna mencari dan menemukan

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 872.

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang kemudian ditentukan dapat/ tidaknya untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) KUHAP, “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Berdasarkan penguaraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara praperadilan yang objeknya penetapan tersangka.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Darji Darmodiharjo dan Shidarta menyatakan bahwa kepastian hukum pada hakikatnya mempunyai dua segi, yaitu:

- a. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, beliau menyatakan bahwa:

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁷

¹⁶Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 21.

Dalam hal kepastian hukum ini menurut Teubner:

Hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan).¹⁸

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Menurut Awaludin, “namun hukum sangat erat kaitanya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh”.¹⁹

Negara hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat, berarti menjamin prediktabilitas dan mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, maka beberapa azas yang terkandung dalam azas kepastian hukum adalah:

- a. Azas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum.
- b. Azas Undang-undang menetapkan perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.

¹⁸Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 286. <https://scholar.google.com>

¹⁹Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

- c. Azas *non retroaktif* perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus diumumkan secara layak.
- d. Azas *non liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
- e. Azas peradilan bebas, objektif imparial dan adil manusiawi.
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-undang Dasar.

2. Teori Prinsip *Due Process of Law*

Due Process of Law adalah proses hukum yang benar dan adil yang merupakan prinsip hukum acara pidana di Indonesia.²⁰ Banyak keluhan yang disuarakan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana, atau diskresi yang dilakukan oleh penyidikan maupun penyidik yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Due process of law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal *due process* lahir dari amandemen ke 5 dan 14 dari Konstitusi Amerika untuk mencegah perbuatan menghilangkan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum. *Due process of law* menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan hukum terhadap warga negara yang melanggar ketentuan hukum.²¹ Penyelenggaraan proses hukum yang benar dan adil sangatlah penting, terutama dalam melindungi tersangka dari kesewenang-

²⁰Dzukifili Umar dan Usman Handono, *Kamus Hukum*, Quantum Media Press, Jakarta, 2010, hlm. 105.

²¹Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 30.

wenangan aparat penegak hukum dalam merampas kemerdekaan hak-hak warga negara.

Pengaturan Praperadilan dimuat dalam Pasal 1 angka 10 *Juncto* Pasal 77

KUHAP yaitu sebagai berikut:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, wewenang praperadilan mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diputus pada tanggal 28 April 2015 dengan menambah objek praperadilan tentang memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, memeriksa sah tidaknya penggeledahan dan memeriksa sah tidaknya penyitaan. Pada tanggal 28 April 2015 dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sebagaimana amar putusannya sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 10 *Juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Pasal 1 angka 10 *Juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

3. Teori Keadilan

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Agus Santoso menyebutkan bahwa konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.²²

Ada beberapa pendapat ahli tentang keadilan itu antara lain:

- 1) Noah Webster mengatakan keadilan itu merupakan prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil atau sesuai hukum.
- 2) Keadilan menurut filosof Jerman Schopenhuear bahwa hal yang paling penting inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain.
- 3) Menurut Plato, keadilan merupakan nilai kebijakan yang tertinggi.
- 4) Menurut ahli hukum H. L. A. Hart menyatakan bahwa nilai kebijakan yang paling legal (*the most legal of virtues*) atau dengan meminjam

²²M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 92.

istilah *Cicero*, keadilan adalah *habitus animi* yakni merupakan atribut pribadi (*personal atribut*).²³

Selanjutnya John Rawls berpendapat bahwa keadilan itu merupakan fokus utama dari sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan karena ada dua prinsip diantaranya:

Pertama; *each person is to have and equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others*. Kedua; *social and economic inequalities are to be arranged so they are both a, reasonably expected to be everyone advantage and, b. attached to positions and offices open to all*.²⁴

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan yuridis normative yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa, “Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian”.²⁵

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, yaitu “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Praperadilan yang Objeknya Penetapan Tersangka”. Menurut Johnny Ibrahim penelitian ini adalah: “penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah

²³*Op.Cit.*, Muhammad Ridwansyah, hlm. 284.

²⁴Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 15-18.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

atau norma-norma dalam hukum positif”.²⁶ Tugas utama ilmu hukum normatif menurut D Meuwissen, adalah: “1) deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif, 3) interpretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, dan 5) menilai hukum positif”.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana, khususnya kebijakan tentang “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Praperadilan yang Objeknya Penetapan Tersangka”. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*), yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, dikuatkan dengan pendekatan konsep-konsep atau teori-teori, dan pendekatan kasus dengan melihat keputusan hakim yang berhubungan dengan praperadilan dengan objek penetapan tersangka.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan untuk mempermudah proses penganalisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

²⁶Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hlm. 295.

²⁷Sahuri Lasmadi, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 65.

- a. bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Praperadilan yang Objeknya Penetapan Tersangka”. Antara lain: KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Praperadilan yang Objeknya Penetapan Tersangka”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Praperadilan yang Objeknya Penetapan Tersangka”.

- b. Teknik sistematis yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dipahami maksud norma hukum tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penulisan skripsi ini diusulkan secara teratur dan sistematis yang dimuat dalam suatu sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pembahasan bab I dimasukkan sebagai pengantar dan pedoman dalam pembahasan bab-bab selanjutnya

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN DAN PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini membahas tentang lembaga praperadilan, penetapan tersangka menurut KUHAP, penetapan tersangka menurut Keputusan Bersama Mahkejapol, penetapan tersangka menurut Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan aturan hukum praperadilan

setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PRAPERADILAN YANG OBJEKNYA PENETAPAN TERSANGKA

Dalam bab ini dibahas mengenai pengaturan penetapan tersangka oleh penyidik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara praperadilan dalam penetapan tersangka pada perkara Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Jmb. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapat kesimpulan pada bab ke empat.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan serta saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

